

**JURNAL PROSIDING
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA**

**PERAN PENYULUHAN AGAMA ISLAM KANTOR URUSAN AGAMA
DALAM PROGRAM MEMINIMALISI PERNIKAHAN DINI
DI KECAMATAN MEDAN BARAT**

Tomi Jaffisa, M.AP¹⁾, Mirja Huwanji²⁾

Ilmu Adm. Publik, Fakultas ISIP, Universitas Dharmawangsa, Indonesia

tomi@dharmawangsa.ac.id

Abstrak

Pernikahan dini bisa disebut juga dengan perkawinan di bawah umur yaitu perkawinan yang dilakukan oleh calon pasangan suami istri baik laki-laki dan perempuan belum mencapai batas usia yang telah diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun di Kecamatan Medan Barat. Untuk menjawab rumusan masalah yang *pertama*, Apa saja bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluhan KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Medan Barat. *Kedua*, Bagaimana peran penyuluhan KUA agama Islam dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Medan Barat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitian normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dalam menganalisis data penelitian penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Setelah dilakukan penelitian oleh penulis, bahwa peran penyuluhan Agama Islam KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Medan Barat sudah baik yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap orang tua atau masyarakat. Setelah dilakukan penelitian oleh penulis, bahwa peran penyuluhan KUA Kecamatan Medan Barat dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Medan Barat sudah baik yaitu dengan melakukan pembinaan terhadap calon pengantin, sosialisasi, penyuluhan terhadap remaja dan masyarakat umum tentang batas usia perkawinan yang di atur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019. dimana dari tahun 2017 sampai 2019 ada setidaknya 12 pernikahan dibawah umur di kecamatan medan barat.

Kata Kunci : Peran Penyuluhan, Pernikahan Dini

Abstract

Early marriage can also be referred to as underage marriage, namely marriages carried out by prospective married couples, both male and female, have not reached the age limit regulated in Law No. 16 of 2019 concerning Marriage that marriage is only permitted if the man has reached the age of 19 years and the women had reached the age of 19 years in the District of West Medan. To answer the formulation of the first problem, what are the forms of delivery carried out by the KUA Extension in minimizing early marriage in the District of West Medan. Second, how is the role of Islamic Religious Affairs Office counseling in minimizing early marriage in Medan Barat District. This research is a field research, normative-empirical research type using a qualitative approach, in analyzing research data

the author uses descriptive analysis method. by the author, that the role of Islamic Religious Education KUA in minimizing early marriage in the District of West Medan is good, namely by providing guidance to parents/community. After doing research by the author, that the role of KUA counseling in West Medan District in minimizing early marriage in West Medan District is good, namely by providing guidance to prospective brides, socialization, counseling to adolescents and the general public about the age limit for marriage which is regulated in the Act. No. 16 of 2019. where from 2017 to 2019 there were at least 12 underage marriages in the Medan Barat sub-district.

Keywords: *The Role of Counseling, Early Marriage*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah merupakan suatu bentuk fitrah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap makhluk ciptaan-Nya. Terutama kepada manusia yang merupakan makhluk terbaik di dunia ini, karena mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Beberapa kelebihan itu antara lain adalah manusia mempunyai akal yang dapat membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum perkawinan manusia berbeda dengan makhluk lainnya.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam jenis yang berbeda namun berpasangan dengan maksud agar dapat mengembangkan keturunan. Jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan dalam Islam adalah melalui perkawinan.

Allah memberikan naluri (*kodrat*) kepada semua makhluknya termasuk manusia, yaitu naluri untuk mempertahankan hidupnya dan mengembangkan jenis atau keturunannya. Setelah manusia mulai dewasa, maka timbul dalam dirinya dorongan nafsu untuk mengadakan hubungan dengan lawan jenisnya (Perkawinan), agar hubungan tersebut tidak menimbulkan pertentangan serta berjalan secara harmonis, maka agama mengaturnya dalam hukum perkawinan. Perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinanalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan yang dilandasi tolong menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan/maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.

Pernikahan menurut UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan- kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun material, artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa dikategorikan menurut hukum positif dan baligh menurut hukum Islam. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberikan nafkah kepada istri dan anaknya). Hal ini yang sering dilupakan oleh masyarakat. Sedangkan tujuan yang lain dari pernikahan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi

yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Peran menurut Soerjono Soekanto (2010:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. maka ia menjalankan suatu peran. Teori peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Penyuluhan Agama Islam mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan dirinya masing-masing sebagai insan pegawai pemerintah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Penyuluhan agama Islam sebagai *leading sektor* bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas/kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks.

Penyuluhan Agama Islam tidak mungkin sendiri dalam melaksanakan amanah yang cukup berat ini, ia harus mampu bertindak selaku motivator, fasilitator, dan sekaligus katalisator

dakwah Islam. Manajemen dakwah harus dapat dikembangkan dan diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sedang mengalami perubahan sebagai dampak dari globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, yang mengakibatkan pergeseran atau krisis multi dimensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan interaksi sosial yang melibatkan pengguna komunikasi informasi secara sadar untuk membantu masyarakat membentuk pendapat mereka sendiri dan mengambil keputusan dengan baik, penyuluhan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan sosial, ekonomi untuk memperdayakan dan memperkuat. KUA dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlandaskan pada peraturan pemerintah, yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 Pasal 3, yaitu : “Dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam pasal2, Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi

2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsiapan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan AgamaKecamatan.

3. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya upaya pembinaan, serta penyuluhan bersama tenaga penyuluh, yang dilakukan pihak KUA Kecamatan Medan Barat mampu mengurangi jumlah pernikahan dini. Maka itu penyuluhan yang berperan dalam memberikan penyuluhan terhadap masyarakat tentang menyangkut pelanggaran nilai nilai ajaran agama, ataupun tauhid dengan sangkutan kegiatan agama dengan adat istiadat pada wilayah kecamatan Medan Barat. Di tempat-tempat majelis taklim, pengajian, baik perwiritan dan ceramah ceramah kutbah jumat. Problematika yang terjadi dikalangan masyarakat seperti yang menyangkut aqidah, kemudian lebih mengutamakan adat istiadat dari pada ajaran agama, contohnya dari segi

Ibadah bilal mayit, fardu kifayah, fiqh. Jadi perannya penyuluhan Agama Islam di Kantor Urusan Agama yang berada di Kecamatan Medan Barat.

b. Sejarah singkat KUA Kec. Medan Barat

Pada tahun 1971 telah didirikan sebuah Kantor Urusan Agama di jalan K.L. Yos sudarso lingkungan X/XI. Glugur Kota Kecamatan Medan Barat dengan kode pos 20115 yang memiliki luas tanah /bangunan 80/81. Dengan bergulirnya waktu dan perjalanan sejarah. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat memiliki masa jabatan lama yaitu 5 tahun. Kantor Urusan Agama memiliki pegawai baik Pegawai Negri Sipil maupun Non Pegawai Negri Sipil.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian lapangan yang telah dipaparkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Masyarakat Kecamatan Medan Barat, khususnya lingkungan X/XI. Glugur, yang selalu cenderung jarang mengikutikegiatan yang dilakukan oleh penyuluhan KUA Kecamatan Medan Barat dalam meminimalisir pernikahan dini, disebabkan faktor

lingkungan.

2. Penyuluhan yang berada di kecamatan Medan Barat mengurangi dan membantu masyarakat dengan melakukan pengajian-pengajian, ceramah agama Islam, diskusi-diskusi musyawarah berkenaan dengan agama Islam, dan melakukan penyuluhan kepada ibu-ibu, bapak-bapak perwiritan, dan tokoh-tokoh agama, masyarakat setempat.
3. Peran penyuluhan Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Barat. Penyuluh memberikan penyuluhan terhadap dan pemberdayaan masyarakat tentang pemahaman agama Islam dalam program yang dibuat oleh penyuluhan yang dilakukan dengan kata lain juga melanggar norma-norma agama Islam

DAFTAR PUSTAKA

Bungin, Burhan, 2003. Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003 penyuluh agama
- Depag RI. 2004. *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Fadlyana, Eddy Dan Larasaty Shinta. 2009. "pernikahan usia dini dan Permasalahannya". Sari Pediartri, Vol.11 no.2. hlm 136
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana 2010
- Fauzi, Rahmat Refleksi Peran KUA Kecamatan Dalam Kegiatan Program Kepada Masyarakat <http://salimunazzam.blospot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html>.
- Ismail. Ilyas. A. Hotman. Prio. 2011. *Filsafat dakwah*. Jakarta : Belangor Media Group.
- Keputusan Menteri Agama No.517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tahun 2011.
- Soekanto. Soerjono. 2012. *sosiologi suatu pengantar*. Jakarta : CV Rajawali Zakaria.
- Rahman, Kholil. *Hukum Perkawinan Islam*, (Diklat tidak diterbitkan). Semarang IAIN Walisongo, tt.
- Soekanto. Soerjono. 2012. *sosiologi suatu pengantar*. Jakarta : CV Rajawali Zakaria
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rahman, Kholil. *Hukum Perkawinan Islam*, (Diklat tidak diterbitkan). Semarang IAIN Walisongo, tt.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2019.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2019

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih kepada Universitas Dharmawangsa.